

Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah *Open Legal Policy*

Idul Rishan*

Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, idul.rishan@uii.ac.id, ORCID ID 0000-0002-1894-3379

Abstract. In the past seven years, the striking characteristic of cases filed before the Constitutional Court (MK) has developed into cases at the open legal policy level. In open legal cases, policy amendments should be settled through the formation or improvement of laws by the government. This study aims towards three objectives: (1) to identify the causes of the emergence of open legal cases filed before the Constitutional Court (2) to analyse the types of interpretations by the Constitutional Court in regards to open legal cases (3) to assess the level of public satisfaction relating to the decisions in open legal cases. The present research is a mixed legal study that utilises both primary and secondary data. The results of the study indicate that (1) the increasing number of open legal submissions at the Constitutional Court is caused by precedents where the Constitutional Court's interpretation of laws is considered swifter in obtaining legal certainty than encouraging the formation or amendment of laws through the President and the DPR. (2) In open legal cases, the interpretation of the Constitutional Court is highly dynamic. There is not a single type of interpretation, either judicial activism or judicial restraint, that is often used consistently in examining and deciding cases in the open legal area. (3) The results of this study also found that the Constitutional Court has not always been a populist in its decisions on open legal cases. There is even no correlation between interpretive judicial activism and judicial restraint with the level of public satisfaction towards the open legal cases.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Activism, Judicial Restraint, Open Legal Policy.

Abstrak. Dalam tujuh tahun terakhir, karakteristik perkara yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkembang pada perkara-perkara pada level kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Dalam perkara *open legal*, perubahan kebijakan seharusnya diselesaikan melalui pembentukan atau perbaikan undang-undang oleh pemerintah. Studi ini bertujuan untuk memperoleh tiga hal, yaitu (1) mengidentifikasi penyebab munculnya perkara-perkara *open legal* yang dimohonkan di MK, (2) menganalisis jenis penafsiran (MK) dalam perkara *open legal*, (3) tingkat kepuasan publik terhadap putusan dalam perkara *open legal*. Studi ini merupakan penelitian hukum campuran (*mix legal studies*) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil studi menunjukkan (1) maraknya permohonan *open legal* di MK disebabkan oleh preseden dimana penafsiran MK terhadap undang-undang dinilai lebih cepat dalam memperoleh kepastian hukum ketimbang mengusulkan pembentukan atau perubahan undang-undang melalui Presiden dan DPR. (2) Dalam perkara *open legal*, penafsiran MK sangat dinamis. Tidak ada satu jenis penafsiran baik *activism* maupun *restraint* yang kerap digunakan secara konsisten dalam memeriksa dan memutus perkara di wilayah *open legal*. (3) Hasil studi ini juga menemukan bahwa MK tidak selalu populis dalam putusan-putusan perkara *open legal*. Bahkan tidak terdapat korelasi antara penafsiran *activism* maupun *restraint* dengan tingkat kepuasan publik pada perkara *open legal*.

Kata Kunci: *Judicial Activism, Judicial Restraint, Mahkamah Konstitusi, Open Legal Policy.*

Submitted: 12 Juni 2024 | Reviewed: 30 September 2024 | Revised: 5 Oktober 2024 | Accepted: 17 November 2024

PENDAHULUAN

Seiring dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) pasca transisi politik, pembangunan hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari jurisprudensi MK. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari terpaan gelombang demokrasi ketiga di berbagai negara termasuk Asia. Peran *judicial review* yang dilembagakan melalui MK hadir sebagai upaya merekonstruksi prinsip konstitusionalisme termasuk di dalamnya dalam hal pembentukan hukum negara (*law-making*).¹

Tidak sedikit warna legislasi nasional cukup dipengaruhi oleh putusan-putusan yang ditetapkan oleh MK. Studi Hendrianto menunjukkan bahwa penafsiran hakim di MK tidak hanya menjustifikasi inkonstitusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUDN RI) melainkan juga kerap menjadi sumber pembentukan maupun perbaikan terhadap materi muatan undang-undang. Pertimbangan-pertimbangan MK (*ratio-decidendi*) tidak jarang menentukan pembangunan hukum nasional.² Hasil studi Theunix Roux juga menunjukkan sepuluh tahun berdirinya MK, memperlihatkan bahwa peran kepemimpinan Ashiddiqie dan Mahfud MD berhasil membangun citra mahkamah yang kuat dan responsif. Roux menilai kepemimpinan Ashiddiqie dan Mahfud MD meninggalkan legasi yang sangat kuat terhadap pondasi MK.³

Di lain hal, sepak terjang MK juga kerap melahirkan kritik karena aktivitas penafsirannya yang dinilai terlalu konservatif. Penulis pernah melakukan penelitian khususnya perkara-perkara di MK yang berkaitan dengan kepentingan kelembagaan ataupun jabatan hakim konstitusi. Hasil studi penulis menunjukkan rendahnya rata-rata tingkat kepercayaan publik disebabkan karena akibat konflik kepentingan hakim dalam perkara tertentu.⁴ Lazimnya sifat putusan *judicial review*, penafsiran hakim dalam memutus perkara juga melahirkan kritik dan juga pujian (*cases and*

¹ Said Amir Arjomand, ed., *Constitutional Development and Political Reconstruction from Nation Building to New Constitutionalism Volume 14 2007*, Proceedings Constitutionalism and Political Reconstruction (Leiden: Brill, 2007), 12.

² Stefanus Hendrianto, *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*, First issued in paperback, Comparative Constitutionalism in Muslim Majority States (London New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020), 83.

³ Theunis Roux, "Indonesia's Judicial Review Regime in Comparative Perspective," *Constitutional Review* 4, no. 2 (December 31, 2018): 189–221, <https://doi.org/10.31078/consrev422>.

⁴ Idul Rishan, "Doubting the Impartiality: Constitutional Court Judges and Conflict of Interest," *Jurnal Jurisprudence* 12, no. 1 (October 31, 2022): 92–105, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i1.1058>.

controversies)⁵ mengingat mahkamah berperan sebagai “*the public-reasoner*” yang memungkinkan mahkamah membuat putusan berdasarkan penafsiran tertentu.⁶ Perkembangan pengujian di mahkamah telah memperlihatkan involusi perkara yang cukup kompleks. Sebagai contohnya ialah perkara di bidang kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Istilah kebijakan hukum terbuka dimaknai sebagai domain pembentuk undang-undang (Presiden & DPR) untuk menentukan norma yang tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya dapat merumuskan norma dalam undang-undang sebagai kebijakan hukum sepanjang norma tersebut rasional, adil dan sesuai dengan asas dan nilai di dalam konstitusi.⁷ Sebagai kebijakan hukum terbuka atau norma yang berada di luar pengaturan konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara), pembentuk undang-undang berwenang menentukan dan mengatur kebijakan secara operasional. Keleluasaan yang diberikan UUDN kepada pembentuk undang-undang memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi memberikan ruang yang fleksibel untuk mengatur negara, namun di sisi lain berpotensi melahirkan perilaku *abusive* dalam menentukan apa dan bagaimana suatu materi akan diatur.⁸ Di bawah ini merupakan perkara-perkara *open legal policy* yang dimohonkan untuk diperiksa dan diadili oleh mahkamah.

Tabel 1: Batasan Kajian dan Pilihan Objek Studi

No	Perkara	Putusan	Jenis
1.	Pengujian <i>Presidential Treshold</i>	Putusan No 53/PUU-XV/2017	<i>Open Legal Policy</i>
2.	Pengujian UU KPK (Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Eksekutif)	Putusan No 70/PUU-XVII/2019	<i>Open Legal Policy</i>
3.	Pengujian UU MK (Masa Jabatan Hakim Konstitusi)	Putusan No 90/PUU-XVIII/2020	<i>Open Legal Policy</i>
4.	Pengujian UU KPK (syarat komisioner dan masa jabatan)	Putusan No 112/PUU-XX/2022	<i>Open Legal Policy</i>

⁵ Robert F. Nagel, “Marbury v. Madison and Modern Judicial Review,” *Wake Forest Law Review* 38, no. 2 (2003): 613–33.

⁶ Conrado Hübner Mendes, *Constitutional Courts and Deliberative Democracy* (Oxford University Press, 2013), 2, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199670451.001.0001>.

⁷ Mahrus Ali, “Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (May 20, 2016): 76, <https://doi.org/10.31078/jk715>.

⁸ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 578, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

5.	Pengujian UU Pemilu (Proporsional Terbuka v. Tertutup)	Putusan No 114/PUU-XX/2022	<i>Open Legal Policy</i>
6.	Pengujian UU Pemilu (Pengujian atas syarat minimum Usia Capres)	Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	<i>Open Legal Policy</i>

Sumber: diolah oleh Penulis

Perkara *open legal* dalam tujuh tahun terakhir, yang kemudian dimohonkan ke MK memicu divergensi penafsiran hakim konstitusi dalam dua pola yaitu *judicial restraint* dan *judicial activism*. *Self-restraint* dilakukan untuk menahan diri guna menghindari peran hakim untuk tidak mengambil alih perkara-perkara yang bukan menjadi domain para hakim.⁹ Sebaliknya, dalam mode aktivisme (*judicial activism*) penafsiran hakim dilakukan dengan cara mengambil alih peran parlemen untuk membentuk dan mengkreasikan norma melalui putusan pengadilan sungguhpun akan memunculkan kontroversi.¹⁰ Pilihan penafsiran aktivisme atau *restrarint* pada akhirnya akan melahirkan dilema. Sebab masyarakat akan selalu melihat Mahkamah Konstitusi dalam dua sisi. Di satu sisi, mahkamah juga akan selalu mendapatkan kritik jika penafsirannya terlalu hati-hati sehingga gagal melindungi hak-hak warga negara. Di sisi lain, jika penafsirannya juga terlalu aktif cenderung akan mengganggu stabilitas pemerintahan dengan mengambil alih peran parlemen di meja pengadilan.¹¹

Studi tentang penafsiran konstitusi bukanlah hal yang baru dalam diskursus akademik. Syafaat dkk, Faiz dan Dramanda telah menegaskan studinya pada tipe-tipe dan metode penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK). Mulai dari dimensi originalis dan non originalis sebagaimana dituliskan lebih lanjut oleh Syafaat.¹² Soal dimensi aktivisme yudisial sebagaimana diteliti oleh Faiz pada putusan-putusan MK.¹³ Sampai dengan pentingnya *judicial restraint* dalam putusan-putusan MK.¹⁴ Studi ini

⁹ Philip A. Talmadge, "Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems," *Seattle University Law Review* 22, no. 2 (1999): 699.

¹⁰ Brice Dickson, *Judicial Activism in Common Law Supreme Courts* (Oxford: Oxford university press, 2007), 416.

¹¹ Niels Petersen, *Proportionality and Judicial Activism: Fundamental Rights Adjudication in Canada, Germany and South Africa*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2017), 185, <https://doi.org/10.1017/9781316823330>.

¹² Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (November 2, 2017): 234, <https://doi.org/10.31078/jk1421>.

¹³ Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (January 1, 1970): 406–30, <https://doi.org/10.31078/jk1328>.

¹⁴ Wicaksana Dramanda, "Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (May 20, 2016): 617, <https://doi.org/10.31078/jk1141>.

tentu akan merespons lebih lanjut temuan-temuan studi terdahulu. Ada hal yang belum terjawab dari studi-studi terdahulu terhadap penafsiran MK. Penulis akan mencoba melihat tingkat kepuasan publik terhadap jenis penafsiran yang digunakan oleh MK. Sampel yang diambil dalam studi ini dibatasi pada perkara *open legal policy*. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dirumuskan oleh penulis, riset ini menawarkan tiga rumusan masalah yang akan dijawab secara deskriptif analitis. Masing-masing rumusan masalah sebagai berikut: (1) Mengapa permohonan *open legal* menjadi tren pengujian undang-undang di MK ? (2) Bagaimana jenis penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam perkara *open legal policy* ? (3) Adakah korelasi antara jenis penafsiran MK dengan tingkat kepuasan publik terhadap putusan perkara *open legal*?

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan jenis penelitian *mix legal studies* (penelitian hukum campuran) yang memadukan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum campuran, penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder. Fokus dan objek studi ini masing-masing terdiri atas; (1) putusan MK dalam perkara *open legal policy* yang dipilih berdasarkan perkara pada 7 tahun terakhir; (2) tingkat kepuasan publik terhadap putusan MK dalam perkara *open legal policy*. Survei dilakukan selama 6 bulan dengan jumlah 150 responden dengan metode *purposive random sampling* yang terdiri dari tiga komponen. Pertama, mahasiswa Fakultas Hukum dengan spesifikasi keilmuan di bidang Hukum Tata Negara. Kedua, Peneliti di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi, Ketiga, Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi di lingkup Sarjana, Magister dan Doktor di bidang Ilmu Hukum. Pendekatan dalam penelitian ini akan menggabungkan pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual serta perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkara *Open Legal Policy* di Mahkamah Konstitusi

Studi ini membatasi enam perkara yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai perkara *open legal*. Enam di antaranya diuraikan secara deskriptif kualitatif melalui penyajian data di bawah ini:

1. Perkara *Presidential Treshold*

Sampai dengan awal Februari 2023, MK telah menguji 27 (dua puluh tujuh) kali permohonan atas Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam perkara Putusan No. 53/PUU-XV/2017, pemohon diajukan oleh Rhoma Irama sebagai ketua umum Partai Idaman yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2019. Ihwal perkara ini bermula dari ketentuan Pasal 222 mengatur bahwa "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*". Ketentuan *a quo* dinilai oleh Rhoma Irama sebagai "*barrier*" atau hambatan dalam mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk memenuhi syarat *treshold* maka tidak ada jalan lain bagi partai kecil untuk membentuk koalisi atau gabungan partai politik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDN), menyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) "*Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*". Kemudian Pasal 6A ayat (2) UUD 1945: "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Dengan membaca konstruksi norma dalam UUDN, ketentuan *presidential treshold* dalam UU Pemilu diletakkan sebagai syarat yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Melalui pertimbangan mahkamah konstitusi, sebagian besar hakim kembali merujuk pertimbangan pada perkara yang sudah diputus sebelumnya yaitu permohonan perkara pada tahun 2008 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008) dan juga tahun 2013 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan ambang batas

minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential treshold*) adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Mahkamah kembali menguatkan pandangan sebelumnya bahwa mengingat ketentuan *treshold* yang bersifat *open legal policy*, maka perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam hal ini ialah Presiden dan DPR.¹⁵

Majelis hakim memiliki divergensi pandangan dengan komposisi 7 (tujuh): 2 (dua) terhadap ketentuan *presidential treshold*. Tujuh hakim menyatakan ketentuan *presidential treshold* dalam UU Pemilu konstitusional, sementara dua hakim menyatakan sebaliknya. Oleh karenanya, permohonan pemohon ini kembali gagal di MK. Dua hakim yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Dalam salinan putusan hakim Saldi dan Suhartoyo menilai sungguhpun *open legal* ketika merumuskan landasan hukum penyelenggaraan Pemilu serentak, pembentuk undang-undang memaknai frasa "*tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945*". Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kompetensi untuk mengadili permohonan perkara tersebut.

Hakim Saldi dan Suhartoyo menilai Mahkamah Konstitusi harusnya melakukan peran dan fungsi konstitusionalnya mengoreksi atau melakukan *review* terhadap substansi Undang-Undang. Terlebih menurut Hakim Saldi dan Suhartoyo dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (*presidential threshold*) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan logika pengisian jabatan sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Studi komparasi dengan Amerika Serikat misalnya, negara yang selalu menjadi rujukan sistem pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengatur ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Amerika Latin juga demikian, sistem pemerintahan presidensial dengan skema multipartai, tidak memberlakukan *presidential threshold* dalam mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden.

¹⁵ Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Oleh karenanya, melalui pandangannya seharusnya ketentuan *presidential treshold* inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Sampai dengan saat ini, satu persatu permohonan-permohonan serupa yang mempersoalkan ketentuan *presidential treshold* dalam UU Pemilu selalu kandas di MK. Baik itu persoalan *legal standing* yang menurut mahkamah tidak terpenuhi, maupun penafsiran mahkamah yang tetap berpendirian bahwa ketentuan *presidential treshold* merupakan open legal atau bukan kompetensi mahkamah untuk memeriksa dan diadili. Sekalipun dalam setiap permohonan majelis hakim kerap melahirkan pandangan yang berbeda, namun mayoritas hakim tetap menolak permohonan pemohon yang berkaitan dengan syarat *presidential treshold*.

2. Perkara Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Eksekutif

Dalam perkara Putusan No 70/PUU-XVII/2019, permohonan perkara diajukan oleh Fathul Wahid selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII). Melalui kuasa hukumnya, Fathul Wahid menilai revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) selanjutnya disebut UU-KPK, bertentangan dengan UUDN RI. Ihwal perkara ini terjadi ketika pembentuk undang-undang mengubah kedudukan KPK dari lembaga negara independen menjadi lembaga eksekutif.

Pasal 1 angka 3 perubahan UU-KPK menyatakan bahwa "*Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang- Undang ini*" dan Pasal 3 yang menyatakan, "*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*".

Perubahan UU-KPK memicu protes keras masyarakat karena dinilai sangat politis. Perubahan UU-KPK dilakukan beberapa hari pasca penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil pemilu 2019 yang memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Mengingat secara hierarkis kelembagaann KPK berada di bawah kuasa

presiden, maka KPK berwarna eksekutif. Tidak heran jika manajemen kepegawaian di KPK wajib bercorak eksekutif. Mulai dari status penyidik, sampai dengan promosi mutasi yang tunduk pada regulasi Aparatur Sipil Negara. Meskipun dalam pasal *a quo* diberikan “kata” independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kenyataannya sulit untuk dibenarkan. Relasi kuasa yang bersifat vertikal dengan presiden, cenderung membuat KPK berayun menjadi ‘depeden’.

Permohonan Fathul Wahid merupakan jenis perkara *open legal policy* mengingat secara kelembagaan KPK bukanlah sebagai lembaga yang memiliki *constitutional importance* atau lembaga negara yang dijamin independensinya melalui UUDN. Oleh karenanya dalam perkara ini, hakim-hakim konstitusi harus melakukan penafsiran terhadap perubahan entitas kelembagaan KPK dari lembaga negara independen menjadi lembaga eksekutif. Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kekhawatiran pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mendudukan KPK dalam rumpun eksekutif tidak bisa dimaknai kehilangan independensinya mengingat pertanggungjawaban kelembagaan KPK dilakukan kepada publik yang laporannya disampaikan secara terbuka dan berkala *kepada Presiden, DPR dan BPK*.

Menurut Mahkamah Konstitusi, hal ini yang menjadi salah satu karakter dari keberadaan komisi negara independen, yang tidak memiliki relasi apapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan pemegang kekuasaan manapun. Bahkan, terkait dengan “kekuasaan manapun” juga telah dijelaskan bahwa Pasal 3 UU 19/2019 tidak ada kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau dalam keadaan dan alasan apapun. Dalam perkara ini, sembilan hakim menghasilkan putusan yang bulat atas permohonan Fathul Wahid dengan menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang tetap berada pada rumpun eksekutif sepanjang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

3. Perkara Syarat Usia dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Dalam perkara Putusan No 90/PUU-XVIII/2020, permohonan diajukan oleh Allan Fatchan G.W. yang memohonkan pengujian materil hasil Perubahan ketiga Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan ketiga UU-MK memang memicu lahirnya kontroversi di ruang publik baik dari sisi proses pembentukan maupun materi muatan yang ditawarkan. Hasil perubahan mengatur dua klausul, pertama syarat usia minimum hakim konstitusi dari usia minimum 40 tahun menjadi 55 tahun. Kedua, masa jabatan hakim konstitusi yang sebelumnya selama lima tahun dan dapat dipilih hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya,¹⁶ menjadi usia maksimal berusia 70 (tujuh puluh) tahun. Mengingat dalam Pasal 24C ayat (6) UUDN hanya menentukan bahwa “*Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang*”. Perkara ini menjadi sangat krusial sebab, hasil perubahan UU-MK juga diterapkan kepada hakim-hakim yang sedang bertugas di mahkamah. Dalam lanskap prinsip independensi peradilan yang berlaku secara universal, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena akan mendistorsi independensi jabatan hakim konstitusi.¹⁷

Pertimbangan mahkamah dalam perkara ini tidak begitu banyak menyentuh aspek permohonan materil Allan Fatchan. Berdasarkan putusan mahkamah, hakim-hakim menyatakan permohonan materil tidak dapat diterima. Menariknya, permohonan Allan dinyatakan tidak dapat diterima mengingat *legal standing* pemohon ditafsirkan oleh mahkamah tidak memiliki kualifikasi yang cukup potensial untuk menjadi calon hakim konstitusi karena usia Allan yang masih menginjak 28 tahun dan tidak memiliki kerugian konstitusional secara faktual. Oleh karenanya, permohonan materil Allan dinyatakan tidak dapat diterima. Sungguhpun hakim Adams menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), namun dalam permohonan batas minimum usia dan masa jabatan hakim konstitusi, hakim Adams tetap pada pendiriannya bahwa pengaturan minimum usia dan masa jabatan hakim konstitusi merupakan wilayah *open legal policy*.

¹⁶ Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia* (Brill | Nijhoff, 2015), 36–37, <https://doi.org/10.1163/9789004250598>.

¹⁷ Idul Rishan, Sri Hastuti Puspitasari, and Siti Ruhama Mardhatillah, “Amendment to Term of Office of Constitutional Court Judges in Indonesia: Reasons, Implications, and Improvement,” *Varia Justicia* 18, no. 2 (November 29, 2022): 146, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i2.7236>.

4. Perkara Syarat Usia Komisioner dan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Melalui Putusan No 112/PUU-XX/2022, permohonan diajukan oleh komisioner aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Pemohon keberatan dengan ketentuan syarat minimum usia calon anggota KPK yang di dalam Pasal 29 huruf (e) hasil perubahan UU-KPK (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mengatur untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK "*Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan*". Ghufron mengajukan permohonan ini karena syarat tersebut tidak terpenuhi mengingat ia masih berusia 49 tahun ketika masa jabatannya berakhir. Ghufron menilai dirinya memiliki kualifikasi untuk mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPK periode berikutnya (2023-2027).

Selain memohonkan syarat minimum usia calon pimpinan KPK, Ghufron juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan ulang masa jabatan pimpinan dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Logika ini dibangun oleh Ghufron agar mahkamah menyeragamkan ketentuan masa jabatan pimpinan lembaga negara yang pada umumnya 5 tahun. Ketentuan-ketentuan pasal yang dimohonkan Ghufron merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Mengingat, syarat minimum dan maksimum usia calon pimpinan KPK dan masa jabatan merupakan domain pembentuk undang-undang (Presiden & DPR).

Melalui pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat meski usia minimal dan usia maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak secara langsung bertentangan dengan Konstitusi (*open legal policy*), namun secara tidak langsung norma *a quo* menimbulkan ketidakadilan dan diskriminatif jika dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif, misalnya seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan mempunyai *track record* yang baik berkaitan dengan integritas dan persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK. Bahwa perubahan terhadap batas usia calon pimpinan KPK terjadi ketika pemohon telah mengikuti seleksi jabatan pimpinan KPK dan telah terpilih sebagai

pimpinan KPK. Kemudian untuk masa jabatan pimpinan KPK, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPK dapat disejajarkan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ombudsman, dan Komisi Yudisial (KY) yang masa jabatannya dipimpinnya diberlakukan selama 5 tahun.¹⁸

Penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 112/PUU-XX/2022 jauh di luar dugaan sebagai pengadil konstitusionalitas norma. Mahkamah mengabulkan permohonan Nurul Ghufron untuk seluruhnya dengan dua amar. *Pertama*, sembilan hakim menyatakan secara bulat bahwa syarat usia calon anggota komisioner yang awalnya paling rendah 50 (lima puluh), menjadi fakultatif (tidak wajib) jika yang bersangkutan berpengalaman sebagai pimpinan KPK. Sementara *Kedua*, masa jabatan 4 (empat) tahun sebagaimana ketentuan dalam undang-undang (UU), ditafsirkan oleh mahkamah menjadi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan. Terkait permohonan masa jabatan, majelis hakim mengalami divergensi pandangan dengan posisi 5 (lima) : 4 (empat). Empat hakim seperti Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebab soal masa jabatan pimpinan KPK murni wilayah *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) pembentuk undang-undang atau dengan kata lain bukan kewenangan mahkamah konstitusi.

5. Perkara Sistem Proporsional Terbuka v. Tertutup

Permohonan diajukan oleh Riyanto *Et.al.* terhadap ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Dalam pemilihan anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Ketentuan ini diklaim oleh Riyanto sebagai ketentuan yang lebih banyak memberikan dampak buruk dalam sistem kepemiluan di Indonesia. Permohonan ini dibangun oleh kuasa hukum Riyanto agar mahkamah menafsirkan alternatif lain dari sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka (*opened list*) menjadi sistem proporsional tertutup (*closed list*).

¹⁸ Lihat salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No 112/PUU-XX/2022

Sistem proporsional terbuka dilakukan ketika sistem pemilu dilakukan dengan menentukan calon-calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Dalam sistem proporsional tertutup dimana pemilih hanya berhak memilih partai, kandidat cenderung menggunakan strategi kampanye berbasis partai. Hasil-hasil studi¹⁹ yang diperoleh selama ini memang menunjukkan bahwa sistem “*opened list*” kerap melahirkan risiko politik yang lebih besar ketimbang sistem “*closed list*”.²⁰ Meski pengaturan sistem pemilihan tidak diterjemahkan secara lengkap di dalam UUD, Mahkamah diminta untuk memberikan penafsiran terhadap sistem “*opened list*”. Dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, sistem pemilihan yang ditetapkan dalam level undang-undang diletakkan oleh Mahkamah sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Sebagai contoh putusan terkait *presidential threshold*, dan *parliamentary threshold*, bukan sebagai isu konstusionalitas melainkan kebijakan terbuka Presiden dan DPR.

MK menegaskan bahwa sistem pemilu merupakan *open legal policy*, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi Mahkamah untuk menilai konstusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat diuji konstusionalitasnya jika bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan, penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan materi muatan dalam UUD 1945. Mahkamah kembali menegaskan bahwa pilihan proporsional terbuka merupakan pilihan pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi hanya sebatas menegaskan ketika memilih sistem proporsional terbuka, cara penentuan calon terpilih (*opened list*) dinilai lebih sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlandaskan pada perolehan suara terbanyak.²¹

Bagi Mahkamah, logika pemohon yang menyatakan bahwa dengan sistem *opened list* lebih berisiko melahirkan “*money politic*” tidak cukup beralasan menurut hukum karena risiko “*money politic*” bisa terjadi baik dalam sistem *opened list* maupun *closed*

¹⁹ Agus Riwanto, “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (April 1, 2015): 90, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8624>.

²⁰ Burhanuddin Muhtadi, “Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 05, no. 1 (2019): 55–74.

²¹ Lihat salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No 114/PUU-XX/2022

list. Oleh karenanya mahkamah dalam putusannya menyatakan permohonan Riyanto *Et.al.* tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Putusan majelis hakim melahirkan pandangan berbanding 8 (delapan) : 1 (satu). Satu pendapat berbeda (*dissenting opinion*) diusung oleh Hakim Arif Hidayat yang memilih untuk menggunakan sistem hibrida yaitu kombinasi dari sistem *opened list* dan *closed list*. Dengan harapan sistem pemilu dapat mencantumkan gambar partai politik dan list nama calon anggota legislatif pada surat suara. Namun, penentuan dan penetapan calon terpilih diserahkan pada daulat partai dengan sistem nomor urut.

6. Perkara Syarat minimum Usia Capres & Cawapres

Permohonan diajukan oleh Almas Tsaqibbirru seorang pelajar dari Perguruan Tinggi Kota Solo (Surakarta). Almas mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir terhadap batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden. UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). Dalam UU Pemilu disebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun". Bagi pemohon, ketentuan *a quo* melanggar hak konstitusional warga negara yang memiliki kualifikasi untuk diusung menjadi calon presiden/wakil presiden namun belum memenuhi usia minimum. Perkara syarat usia sebenarnya bukan perkara baru yang di bawah di mahkamah. Sungguhpun pengaturan syarat minimum atau maksimum usia merupakan wilayah *open legal policy*, namun kenyataannya perkara sejenis kerap ditarik sebagai isu konstitusionalitas norma khususnya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam perkara Almas, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mengingat batas usia ini tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, namun dengan melihat praktik di berbagai negara memungkinkan kepala negara atau kepala pemerintahan dipercayakan kepada sosok/figur di bawah 40 tahun. Mahkamah meyakini hal tersebut dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau milenial untuk dapat berkiprah dalam kontestasi pemilu. Melalui penafsirannya, Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan baru terhadap batas usia agar tidak hanya dimaknai secara kuantitatif melainkan juga kualitatif dengan menunjukkan

kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.²²

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Almas untuk sebagian dengan menyatakan. “*syarat minimum usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih (elected officials) melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”. Putusan majelis hakim tidak bulat dengan komposisi 5 (lima) : 4 (empat) menyatakan *dissenting opinion*. Empat hakim yang memiliki pendapat berbeda yaitu hakim Adams, hakim Saldi Isra, hakim Arief Hidayat, dan hakim Suhartoyo menyatakan perkara minimum usia bukan merupakan isu konstusionalitas undang-undang melainkan perkara *open legal policy* yang perubahannya dilakukan melalui pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden dan DPR.

Populisme MK, Penafsiran dan Tingkat Kepuasan Publik

Berdasarkan penyajian terhadap enam perkara *open legal* di atas, penulis lebih dulu menjabarkan tiga hal dalam sub bab ini. *Pertama*, penulis menguraikan alasan yang menyebabkan MK cukup populis sebagai media kanalisasi antara konflik warga negara dengan pemerintah terhadap perkara-perkara *open legal*. *Kedua*, penulis akan mengidentifikasi metode penafsiran hakim ketika melakukan pengujian dalam perkara *open legal*. *Ketiga*, penulis akan menguji tingkat kepuasan publik atas putusan perkara *open legal* di MK.

1. Populisme Mahkamah Konstitusi

Populisme peradilan diartikan sebagai fenomena dimana aktivitas penafsiran dan putusan-putusan pengadilan selalu sejalan dengan harapan publik. Munculnya permohonan-permohonan *open legal* di MK tidak dapat dilepaskan kepemimpinan hakim (*judicial leadership*) khususnya di era kepemimpinan Jimly Asshiddiqie (2003-2008) dan Mahfud MD (2008-2013). Hasil studi Theunix Roux menunjukkan sepuluh tahun berdirinya MK, memperlihatkan bahwa peran kepemimpinan Ashiddiqie dan Mahfud MD berhasil membangun citra mahkamah yang kuat dan responsif. Roux

²² Lihat salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023

menilai kepemimpinan Ashiddiqie dan Mahfud MD meninggalkan legasi yang sangat kuat terhadap pondasi MK. Di era Ashiddiqie, MK menjadi lembaga yang akuntabel namun tetap moderat. Ashiddiqie memperkenalkan silogisme dalam membangun putusan peradilan, *dissenting opinion*, dan putusan bersyarat untuk tetap menjaga hubungan lembaga peradilan untuk tidak konfrontatif terhadap lembaga pembentuk undang-undang.

Di era Mahfud MD merepresentasikan keadilan substantif dalam setiap putusannya. Putusan-putusan di era Mahfud MD melahirkan putusan yang bersifat positif legislatif.²³ Menurut Dixon, mahkamah di era Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD berhasil muncul sebagai institusi yang responsif mencegah ancaman atau disfungsi demokrasi. Bahkan MK menjadi pilar yang sangat andal untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara pembentuk undang-undang dan warga negara. Di era ini pula dinilai Dixon sebagai titik kulminasi tingkat kepercayaan publik terhadap mahkamah.²⁴ Akibatnya, masyarakat awam percaya seluruh konflik sosial yang timbul akibat kebijakan negara, MK dipercaya mampu menyelesaikan segala hal yang timbul akibat konflik warga negara dengan pemerintah. Termasuk menyelesaikan perkara-perkara *open legal* sungguhpun dalam pendekatan formalisme hukum, perkara *open legal* lebih tepat diselesaikan melalui perubahan atau pembentukan undang-undang melalui fungsi legislasi DPR dan Presiden.

Oleh karenanya, pilihan penyelesaian perkara di mahkamah dianggap jauh lebih cepat dalam memperoleh kepastian hukum. Sebab dari sisi prosedur pembentukan norma melalui putusan pengadilan tidak membutuhkan waktu yang lama ketimbang proses negosiasi dan pembahasan undang-undang di DPR. Logika ini rata-rata dipakai oleh pemohon untuk memberikan tafsir tertentu terhadap norma di dalam UU. Terlebih dalam jurisprudensi yang ditetapkan oleh mahkamah, *open legal policy* dapat diadili sepanjang memenuhi empat indikator yaitu: (1) melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable (2) Tidak dapat dilaksanakan

²³ Theunis Roux, "Constitutional Courts as Democratic Consolidators: Insights from South Africa after 20 Years," *Journal of Southern African Studies* 42, no. 1 (January 2, 2016): 189–221, <https://doi.org/10.1080/03057070.2016.1084770>.

²⁴ Rosalind Dixon, "In Defense of Responsive Judicial Review," *SSRN Electronic Journal* 34, no. 2 (2022): 104–15, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4100843>.

sehingga menyebabkan kebuntuan hukum (*deadlock*) (3) melampaui kewenangan pembentuk UU (4) bertentangan secara nyata dengan UUD.²⁵

2. Preferensi Penafsiran: *Judicial Activism v. Judicial Restraint*

Selain faktor populisme MK, dalam optik paradigmatik para hakim memiliki kebebasan dan memeriksa dan mengadili perkara. Ada dua hal yang memperkuat justifikasi bagi MK untuk mengadili perkara *open legal policy*. Pertama, doktrin *judicial activism* dikenal sebagai doktrin yang membuka peran hakim jauh lebih luas dalam melakukan aktivitas penafsiran. Arthur D. Hellman mengartikan bahwa *judicial activism* adalah pembuatan kebijakan oleh hakim di meja pengadilan dengan kedok menafsirkan dan menerapkan hukum (*Judicial activism simply means policymaking in the guise of interpreting and applying law*).²⁶ Menurut Whittington, penafsiran “*judicial activism*” bekerja dalam dua wilayah. Pertama, *law interpretation* dengan melakukan penafsiran terhadap sebuah makna teks konstitusi, kedua, *law making* dengan melakukan penciptaan (*construction*) norma hukum.²⁷

Praktik di Asia menunjukkan bahwa meluasnya praktik *judicial activism* kemudian melahirkan fenomena baru bernama *judicialization of politics*, dimana peradilan turut campur dalam menentukan dan membentuk kebijakan-kebijakan negara melalui putusan hakim.²⁸ Dalam posisi ini, penulis tidak menyamakan secara *apple to apple* antara dua doktrin tersebut. Namun ingin menegaskan bahwa masing-masing doktrin tersebut memiliki korelasi satu sama lain. Bahwa penggunaan *judicial activism* sangat berpotensi melahirkan *judicialization of politics*.²⁹

Kedua, *judicial restraint* secara terminologis, *judicial restraint* diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai sikap menahan diri hakim. Dalam aktivitas penafsiran yang dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim tidak melampaui batas-batas kewenangannya.

²⁵ Data diolah oleh penulis, lihat pertimbangan Putusan MK Nomor 6/PUU-III/2005, Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, Putusan Nomor MK 30, 74/PUU-XII/2014, dan Putusan MK Nomor 26/PUU-VII/2009.

²⁶ Arthur D. Hellman, “Judicial Activism: the Good, the Bad, and the Ugly,” *Mississippi College Law Review* 21, no. 2 (2002): 253–65.

²⁷ Keith E. Whittington, *Constitutional Interpretation: Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review* (Lawrence, Kan: Univ. Press of Kansas, 1999), 5.

²⁸ Björn Dressel, *The Judicialization of Politics in Asia* (New York: Routledge, 2012), 8.

²⁹ Keenan D. Kmiec, “The Origin and Current Meanings of ‘Judicial Activism,’” *California Law Review* 92, no. 5 (October 2004): 1442, <https://doi.org/10.2307/3481421>.

Posner menerjemahkan *self-restraint* ke dalam beberapa bentuk. Pertama ialah legalisme atau formalisme hukum. Bahwa hakim berperan untuk mengaplikasikan hukum bukan membentuk hukum (*Judges apply law, they don't make it*).

Formalisme hukum adalah bentuk kepatuhan para hakim atas perannya dalam doktrin pemisahan kekuasaan. *Kedua*, adalah prinsip penghormatan (*modesty*) dalam hal ini menghormati keputusan-keputusan politik yang diambil dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga politik. *Ketiga*, pembatasan konstitusional (*constitutional restraint*) yaitu ada prinsip kehati-hatian untuk menyatakan bahwa tindakan lembaga politik atau parlemen inkonstitusional (*judges are highly reluctant to declare legislative or executive action unconstitutional-deference is at its zenith when action is challenged as unconstitutional*).³⁰ Enam perkara yang menjadi objek studi ini menunjukkan watak penafsiran yang beragam. Penyajian akan dilakukan dengan bentuk tabulasi di bawah ini:

Tabel: Jenis Penafsiran dalam Perkara *Open Legal Policy*

No	Perkara	Jenis Penafsiran	Pendapat Hakim
1.	Pengujian Presidential Treshold	<i>Judicial Self-Restraint</i>	7:2 (DO)
2.	Pengujian UU KPK (Kedudukan KPK sebagai Lembaga Eksekutif)	<i>Judicial Self-Restraint</i>	Bulat 9:0
3.	Pengujian UU MK (Syarat Usia dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi)	<i>Judicial Self-Restraint</i>	8:1(DO)
4.	Pengujian UU KPK (Syarat Komisioner dan Masa Jabatan)	<i>Judicial Activism</i>	5:4 (DO)
5.	Pengujian UU Pemilu (Proporsional Terbuka v. Tertutup)	<i>Judicial Self-Restraint</i>	8:1(DO)
6.	Pengujian UU Pemilu (Pengujian atas Syarat Minimum Usia Capres)	<i>Judicial Activism</i>	5:4 (DO)

3. Tingkat Kepuasan Publik atas Putusan Perkara *Open Legal Policy*


Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *open legal*, penulis melakukan survei kepada 150 responden yang terdiri dari dosen, peneliti, dan mahasiswa yang sampling diambil dengan model purposif untuk melihat *respons rate*

³⁰ Richard A. Posner, "The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint," *California Law Review* 100, no. 2 (2012): 519–56.

atas kepuasan publik terhadap putusan pada perkara *open legal*. Hasil studi menunjukkan:


1) Perkara *Presidential Treshold*

Figur 1: Tingkat Persetujuan Responden atas Kompetensi MK



Sumber: diolah oleh penulis


Figur 2: Tingkat Kepuasan Responden atas Putusan MK



Sumber: diolah oleh penulis

2) Kedudukan KPK sebagai Lembaga Eksekutif

Figur 1: Tingkat Persetujuan Responden atas Kompetensi MK




Figur 2: Tingkat Kepuasan Responden atas Putusan MK



Sumber: diolah oleh penulis

3) Syarat Usia dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Figur 1: Tingkat Persetujuan Responden atas Kompetensi MK



Sumber: diolah oleh penulis

Figur 2: Tingkat Kepuasan Responden atas Putusan MK



Sumber: diolah oleh penulis

4) Syarat Minimum Usia Komisioner dan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Figur 1: Tingkat Persetujuan Responden atas Kompetensi MK



Sumber: diolah oleh penulis

Figur 2: Tingkat Kepuasan Responden atas Putusan MK



Sumber: diolah oleh penulis

5) Proporsional Terbuka v. Tertutup

Figur 1: Tingkat Persetujuan Responden atas Kompetensi MK



Sumber: diolah oleh penulis


Figur 2: Tingkat Kepuasan Responden atas Putusan MK



Sumber: diolah oleh penulis


6) Syarat minimum Usia Capres

Figur 1: Tingkat Persetujuan Responden atas Kompetensi MK



Sumber: diolah oleh penulis

Figur 2: Tingkat Kepuasan Responden atas Putusan MK



Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan penyajian data primer di atas, hasil studi menunjukkan tidak terdapat korelasi antara jenis penafsiran (*aktivisme/restraint*) dengan tingkat kepuasan publik. Pola pertama menunjukkan bahwa terdapat tingkat *approval* yang cukup tinggi bagi masyarakat agar perkara *open legal* untuk diselesaikan di MK. Hal ini terjadi pada perkara pengujian *treshold*, kedudukan KPK, dan syarat usia dan masa jabatan hakim

konstitusi. Namun masyarakat ternyata menunjukkan tingkat kepuasan yang rendah terhadap putusan MK.

Pola kedua menunjukkan tingkat *approval* masyarakat yang rendah untuk diselesaikan di MK, namun memiliki tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Putusan MK. Hal ini terjadi pada perkara sistem pemilu proporsional terbuka v. tertutup. Lebih lanjut pola ketiga ialah tingkat *approval* yang rendah untuk menyelesaikan perkara *open legal* di MK dengan tingkat kepuasan yang rendah pula terhadap hasil putusan MK. Hal ini terjadi pada perkara batas minimum usia capres. Berdasarkan tiga pola di atas, studi ini menegaskan bahwa tidak terdapat korelasi antara putusan-putusan perkara *open legal* dengan tingkat kepuasan publik. Termasuk posisi penafsiran MK terhadap perkara *open legal*. Penafsiran *self-restraint* tidak selalu mendapat respons negatif dari publik, demikian juga *judicial activism* yang juga tidak selalu diberi respons positif oleh masyarakat. Oleh karenanya, putusan-putusan dalam perkara *open legal*, MK tidak selalu populis di masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis di atas, studi ini berhasil menemukan tiga hal. *Pertama*, munculnya perkara-perkara *open legal* di MK diakibatkan karena tafsir hakim konstitusi dapat memangkas proses lebih cepat dalam memperoleh kepastian hukum ketimbang mengusulkan pembentukan hukum atau perubahan undang-undang melalui Presiden dan DPR. Pembentukan dan perubahan norma dalam perkara *open legal* akan membutuhkan waktu yang lebih lama jika diselesaikan melalui fungsi legislasi pemerintah. Dalam fungsi legislasi, proses akan lebih panjang karena harus melewati proses negosiasi antara Presiden dan partai politik di DPR. Lebih dari itu, temuan studi ini juga memperlihatkan MK dianggap sebagai institusi yang cukup populis untuk menyelesaikan konflik kepentingan warga negara akibat pembentukan undang-undang. Preseden ini kemudian diperkuat dengan kepemimpinan MK di era Asshiddiqie dan Mahfud MD pada sepuluh tahun pertama yang mampu mempromosikan citra MK yang ramah dengan kepentingan publik termasuk di dalamnya putusan-putusan *landmark* di era itu.

Kedua, hasil studi ini juga menemukan bahwa jenis penafsiran MK terhadap perkara *open legal* sangat dinamis. Tidak ada satu jenis penafsiran baik *activism* maupun *restraint* yang kerap digunakan secara konsisten dalam memeriksa dan memutus perkara di wilayah *open legal*. Bahkan sesekali putusan yang diambil tidak ditetapkan secara bulat melainkan selalu melahirkan *dissenting opinion* atau pendapat hakim yang berbeda. *Ketiga*, studi ini pada akhirnya menemukan fakta bahwa MK tidak selalu populis di masyarakat ketika dihadapkan dengan perkara-perkara *open legal*. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepuasan publik atas putusan-putusan *open legal* yang menunjukkan *respons rate* berbeda antara satu perkara dengan perkara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (May 20, 2016): 067. <https://doi.org/10.31078/jk715>.
- Arjomand, Said Amir, ed. *Constitutional Development and Political Reconstruction from Nation Building to New Constitutionalism Volume 14 2007*. Proceedings Constitutionalism and Political Reconstruction. Leiden: Brill, 2007.
- Arthur D. Hellman. "Judicial Activism: The Good, the Bad, and the Ugly." *Mississippi College Law Review* 21, no. 2 (2002): 253–65.
- Björn Dressel. *The Judicialization of Politics in Asia*. New York: Routledge, 2012.
- Burhanuddin Muhtadi. "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 05, no. 1 (2019): 55–74.
- Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Brill | Nijhoff, 2015. <https://doi.org/10.1163/9789004250598>.
- Dickson, Brice. *Judicial Activism in Common Law Supreme Courts*. Oxford: Oxford university press, 2007.
- Dixon, Rosalind. "In Defense of Responsive Judicial Review." *SSRN Electronic Journal* 34, no. 2 (2022): 104–15. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4100843>.
- Dramanda, Wicaksana. "Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (May 20, 2016): 617. <https://doi.org/10.31078/jk1141>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (January 1, 1970): 406–30. <https://doi.org/10.31078/jk1328>.
- Hendrianto, Stefanus. *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*. First issued in paperback. Comparative Constitutionalism in Muslim Majority States. London New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020.
- Kmiec, Keenan D. "The Origin and Current Meanings of 'Judicial Activism.'" *California Law Review* 92, no. 5 (October 2004): 1441. <https://doi.org/10.2307/3481421>.

- Mendes, Conrado Hübner. *Constitutional Courts and Deliberative Democracy*. Oxford University Press, 2013. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199670451.001.0001>.
- Petersen, Niels. *Proportionality and Judicial Activism: Fundamental Rights Adjudication in Canada, Germany and South Africa*. 1st ed. Cambridge University Press, 2017. <https://doi.org/10.1017/9781316823330>.
- Philip A. Talmadge. "Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems." *Seattle University Law Review* 22, no. 2 (1999): 695.
- Richard A. Posner. "The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint." *California Law Review* 100, no. 2 (2012): 519-56.
- Rishan, Idul. "Doubting the Impartiality: Constitutional Court Judges and Conflict of Interest." *Jurnal Jurisprudence* 12, no. 1 (October 31, 2022): 92-105. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i1.1058>.
- Rishan, Idul, Sri Hastuti Puspitasari, and Siti Ruhama Mardhatillah. "Amendment to Term of Office of Constitutional Court Judges in Indonesia: Reasons, Implications, and Improvement." *Varia Justicia* 18, no. 2 (November 29, 2022): 141-55. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i2.7236>.
- Riwanto, Agus. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (April 1, 2015). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8624>.
- Robert F. Nagel. "Marbury v. Madison and Modern Judicial Review." *Wake Forest Law Review* 38, no. 2 (2003): 613-33.
- Roux, Theunis. "Constitutional Courts as Democratic Consolidators: Insights from South Africa after 20 Years." *Journal of Southern African Studies* 42, no. 1 (January 2, 2016): 5-18. <https://doi.org/10.1080/03057070.2016.1084770>.
- — —. "Indonesia's Judicial Review Regime in Comparative Perspective." *Constitutional Review* 4, no. 2 (December 31, 2018): 188. <https://doi.org/10.31078/consrev422>.
- Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso. "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (November 2, 2017): 234. <https://doi.org/10.31078/jk1421>.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Whittington, Keith E. *Constitutional Interpretation: Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review*. Lawrence, Kan: Univ. Press of Kansas, 1999.